

TATA CARA - PENCALONAN

2013

Kpt 15/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :**
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan pengunduran diri salah seorang bakal calon perseorangan dalam proses penelitian dukungan sebelum pendaftaran.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, diubah sebagai berikut : huruf e. 1.) Apabila salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah pendaftaran, bakal pasangan calon dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik; 2.) berkenaan dengan adanya bakal calon yang mengajukan pengunduran diri dalam masa verifikasi dukungan atau sebelum masa pendaftaran, dapat diterima dan dapat diajukan bakal calon pengganti; 3.) terhadap bakal calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 2.) diatas tidak dapat dicalonkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik sebagai bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 mengingat telah dilakukan verifikasi dukungan yang berarti bahwa bakal calon wakil Bupati telah memenuhi syarat dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Magelang.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2013